

SOSIALISASI SECURITY AWARENESS DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL PADA SMK MAARIF NU 1 CILONGOK

Siti Alvi Sholikhatin¹⁾, Prayoga Pribadi¹⁾, Anisa Pratiwi²⁾, Dafa Arta Anggara²⁾

¹⁾Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Amikom Purwokerto, Purwokerto, Jawa Tengah

²⁾Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto, Purwokerto, Jawa Tengah

Corresponding author : Siti Alvi Sholikhatin

E-mail : sitalvi@amikompurwokerto.ac.id

Diterima 23 Juni 2023, Direvisi 18 Juli 2023, Disetujui 21 Juli 2023

ABSTRAK

Menjaga keamanan data pribadi merupakan kebutuhan penting, terutama ketika berkomunikasi melalui media sosial di dunia maya. Kesadaran untuk menumbuhkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi selain untuk melindungi privasi, juga karena semakin maraknya tingkat kejahatan berbasis online yang terjadi di Indonesia. Terutama selama pandemi yang mana aktivitas daring meningkat tajam, yang mengakibatkan tingkat kejahatan siber pun meningkat. Sosialisasi demi meningkatkan kesadaran akan keamanan data pribadi terutama dalam menggunakan media sosial diadakan di SMK Maarif NU 1 Cilongok Kabupaten Banyumas, yang dihadiri oleh para guru pembina PMR. Tujuan sosialisasi ini yaitu agar pada guru semakin memahami dan mawas diri untuk tidak memberikan celah sedikitpun terhadap pelanggaran privasi dan data pribadi. Hasil dari sosialisasi yaitu para guru mengimplementasikan cara-cara dalam menjaga keamanan data pribadi antara lain dengan: rajin mengubah password media sosial minimal sebulan sekali, selalu memastikan sudah logout dari aplikasi terutama WhatsApp web, tidak menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, serta tidak menggunakan wifi terutama yang gratis di sembarang tempat. Tindak lanjut dari sosialisasi ini yaitu akan diadakan sosialisasi lanjutan kepada siswa-siswa di SMK Maarif NU 1 Cilongok.

Kata kunci: *security awareness*; keamanan; data pribadi; pengabdian masyarakat

ABSTRACT

Maintaining the security of personal data is an important requirement, especially when communicating via social media in cyberspace. Awareness of the importance of maintaining the security of personal data in addition to protecting privacy, is also due to the increasing level of online-based crimes that are occurring in Indonesia. Especially during a pandemic where online activity increased sharply, which resulted in an increase in cybercrime rates. Socialization to increase awareness of personal data security, especially in using social media, was held at SMK Maarif NU 1 Cilongok, Banyumas Regency, which was attended by PMR supervisor teachers. The purpose of this socialization is for teachers to understand more and be self-aware so as not to give the slightest gap to violations of privacy and personal data. The result of the socialization is that teachers implement ways to maintain personal data security, including: diligently changing social media passwords at least once a month, always making sure to log out of applications, especially WhatsApp web, not receiving calls from unknown numbers, and not using wi-fi especially free in any place. As a follow-up to this socialization, there will be a follow-up socialization for students at SMK Maarif NU 1 Cilongok.

Keywords: *security awareness*; security; personal data; community service

PENDAHULUAN

Selama pandemi melanda, Indonesia mengalami serangkaian penyesuaian kegiatan di segala sektor. Pendidikan, kesehatan, hingga gaya hidup bermasyarakat juga tidak luput dari dampak Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Akibat dari pembatasan mobilitas tersebut, masyarakat akhirnya beralih menggunakan media daring dalam beraktivitas. Bagai dua sisi mata uang, aktivitas di dunia

maya tersebut ternyata meningkatkan angka kejahatan siber. Menurut data, dari April 2020 hingga Juli 2021, setidaknya ada 937 kasus kejahatan siber yang dilaporkan (Liputan6, 2022). Dari 937 kasus tersebut, tiga tindak kejahatan yang paling tinggi adalah *provocative*, *hate content*, dan *hate speech* dengan jumlah 473 kasus; penipuan daring sebanyak 259 kasus; dan konten porno sebanyak 82 kasus.

Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi di era konektivitas dan komunikasi online yaitu pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi, terutama di media sosial. Kominfo mencatat, sejak 2019 hingga November 2022 sudah menangani 77 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. Dari 77 kasus tersebut, 58 kasus telah ditangani dan 19 kasus lainnya masih dalam proses penanganan (kominfo, 2022). Hingga saat ini, kasus kejahatan siber terutama yang berkaitan dengan data pribadi terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk setiap individu yang beraktivitas di dunia siber agar memahami dan menerapkan perlindungan data pribadi secara maksimal.

Dalam menjaga keamanan data juga harus memperhatikan aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Karena keamanan data adalah bagian dari keamanan siber, maka setiap individu yang mampu melakukan penerapan keamanan siber yang mumpuni, maka kemungkinan besar keamanan datanya juga dapat dikatakan telah sesuai standar (Vania et al., 2023). Perlindungan data pribadi juga berhubungan erat dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan (Sinaga, 2020). Sehingga jika informasi terkait data pribadi berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, kemungkinan untuk menderitanya kerugian dan kejatuhan martabat juga semakin tinggi.

Pemerintah Indonesia cukup serius dalam upaya melindungi data pribadi, sehingga di tahun 2022, badan legislatif mengesahkan UU No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RI, 2022). Dalam beberapa pasal di UU tersebut secara jelas mendeskripsikan ancaman hukuman pidana kepada pihak-pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Mengingat pentingnya perlindungan data pribadi, maka perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan yang masif oleh para praktisi maupun akademisi, sehingga kesadaran masyarakat di semua lapisan dapat meningkat dan kejahatan siber dapat ditekan. Sosialisasi peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi dilaksanakan di SMK Maarif NU 1 Cilongok, dengan peserta para

pembina PMR serta para guru. Diharapkan setelah sosialisasi ini, target akan mampu untuk menerapkan strategi-strategi dalam mengamankan dan melindungi data pribadi di media sosial.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode seminar mengenai kategori data pribadi yang wajib mendapatkan perlindungan di media sosial, data penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, serta cara-cara praktek untuk menjaga keamanan data pribadi.

Kegiatan yang dilakukan pada pengabdian ini antara lain:



Gambar 1. Alur kegiatan

1. Identifikasi masalah mitra
2. Wawancara dan studi literatur
3. Seminar
4. Evaluasi dan tindak lanjut

Identifikasi masalah mitra

Mitra yaitu SMK Maarif NU 1 Cilongok memiliki beberapa kebutuhan terkait penyuluhan dan sosialisasi untuk civitas akademika. Oleh karena itu, tim pelaksana mengadakan koordinasi awal terkait kebutuhan mitra yaitu peningkatan kesadaran untuk menjaga keamanan data digital

Wawancara dan studi literatur

Tahapan selanjutnya yaitu mengumpulkan menyusun data-data yang penting sebagai bahan sosialisasi

Seminar

Pelaksanaan seminar diadakan dengan melibatkan audiens para guru dan pembina PMR di SMK Maarif NU 1 Cilongok

Evaluasi dan tindak lanjut

Keberlanjutan dari kegiatan pengabdian ini adalah dengan melakukan *follow-up* kepada target peserta serta merencanakan kegiatan lanjutan untuk sosialisasi kepada para siswa di SMK Maarif NU 1 Cilongok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tajuk "Keamanan Data Pribadi di Media Sosial" dilaksanakan pada 18 Juni 2023, di SMK Maarif NU 1 Cilacap. Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sosialisasi keamanan data pribadi di media sosial

Seminar dibuka dengan pengantar tentang jenis-jenis data pribadi. Data pribadi secara umum dibagi menjadi 2: data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat khusus (Iswandari, 2021). Data pribadi yang bersifat umum antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, nomor induk kependudukan, dan kombinasi antar-data. Sedangkan data pribadi yang bersifat khusus terdiri dari: informasi riwayat kesehatan, nama ibu kandung, data keuangan pribadi, dan data informasi anggota keluarga. Semua data pribadi tersebut wajib dilindungi dan sebaiknya jangan disebarluaskan dan diperlihatkan tanpa tujuan khusus (Bodhi & Tan, 2022).



Gambar 3. Data pribadi yang perlu dilindungi

Setelah memahami esensi data pribadi yang perlu dilindungi, peserta juga perlu mengetahui potensi kejahatan siber yang mungkin terjadi jika data pribadi tidak terjaga dengan baik (Niffari, 2020). Potensi penyalahgunaan tersebut antara lain:

- Terjadinya transaksi jual beli data
- Terjadinya *profiling* untuk target politik atau iklan di media sosial
- Pencurian data untuk didaftarkan pada pinjaman online
- Pengambil-alihan akun oleh orang yang tidak bertanggung jawab
- Terjadinya *cyber-bullying*



Gambar 4. Penjelasan terkait keamanan data

Berdasarkan informasi dari katadata.co.id, serangan *phising* meningkat di Indonesia selama tahun 2022, lagi-lagi ini terjadi pada saat pandemi berlangsung. *Phising* adalah pencurian data melalui situs/aplikasi yang menyamar sebagai lembaga atau institusi yang sah (Betty Yel & M Nasution, 2022). Sebanyak 5.579 serangan terjadi dan angka tersebut meningkat sebesar 42% dari periode sebelumnya. Pada Agustus 2022 juga terjadi kebocoran data pengguna IndiHome dan data pengguna PLN, yaitu sebanyak 26 juta histori browsing bocor dan 17 juta data pelanggan tersebar. Data tersebut ibarat fenomena gunung es, beberapa kasus kebocoran dan penyalahgunaan data yang tidak dilaporkan marak terjadi, baik di institusi maupun oleh

individu.

Topik pembahasan selanjutnya yaitu ancaman pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi. Pemerintah telah mengesahkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU tersebut berisi pasal-pasal pidana kepada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi orang lain untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dengan ancaman kurungan serta denda (Yuniarti, 2019). Tidak hanya pencurian data, pasal di UU tersebut juga mengatur pihak-pihak yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau merugikan orang lain.

Setelah memahami ancaman hukuman penyalahgunaan data pribadi, peserta memahami cara-cara untuk melindungi data pribadi di media sosial. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah:

- a. Tidak melakukan *oversharing* di media sosial, bagikan hanya sebagian kecil saja
- b. Hindari menggunakan wi-fi gratis di sembarang tempat
- c. Gunakan dan pasang aplikasi yang legal dan diperbarui secara berkala
- d. Ganti password semua media sosial paling tidak 1-2 bulan sekali, dengan *password* yang kuat, serta gunakan *password* yang berbeda untuk setiap aplikasi
- e. Tidak membuka tautan mencurigakan
- f. Tidak menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal

Di sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab, peserta sangat antusias untuk menceritakan pengalamannya terkait masalah penyalahgunaan aplikasi. Salah satu peserta membagikan kisahnya yang pernah menjadi korban pengiriman spam oleh pinjaman online yang tidak pernah didaftarkan oleh yang bersangkutan. Hal ini bisa terjadi akibat adanya kebocoran data nomor telepon. Yang bisa dilakukan sebagai langkah preventif awal adalah melakukan pemblokiran terhadap semua nomor telepon asing. Pengalaman lain yaitu adanya pengambil-alihan akun WhatsApp peserta oleh orang terdekat yang memiliki niat tidak baik. Akun WhatsApp korban disadap dan di pantau aktivitas komunikasinya. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan keluar atau logout dari *linked device* melalui WhatsApp mobile dan melakukan konfrontasi kepada pihak yang telah menyalahgunakan akun pribadi korban, serta memberikan pemahaman akan ancaman pidana yang mengintai jika masih tetap dilakukan.

Kegiatan tindak lanjut dari sosialisasi ini yaitu adanya kegiatan sosialisasi lain dengan

mentargetkan siswa-siswa di SMK Maarif NU 1 Cilongok dengan tema yang relevan. Rencana tersebut masih dalam proses dan menjadi agenda dari keberhasilan kolaborasi antar-akademisi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Seminar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan peserta pembina PMR dan guru di SMK Maarif NU Cilongok mengenai pentingnya melindungi data pribadi di media sosial, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam bermedia sosial dan dalam konteks keamanan siber. Dari berbagai data yang dihimpun, catatan kejahatan siber di Indonesia meningkat, terutama di era pandemi dan pos-pandemi. Materi yang disampaikan yaitu pengetahuan dasar mengenai jenis-jenis data pribadi yang wajib dilindungi dan dijaga keamanannya, potensi kejahatan siber yang mungkin mengintai, ancaman pidana bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan sendiri dan merugikan orang lain, serta cara-cara untuk menjaga keamanan data pribadi.

Data pribadi yang harus dilindungi antara lain data pribadi yang bersifat umum antara lain: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, nomor induk kependudukan, dan kombinasi antar-data. Sedangkan data pribadi yang bersifat khusus terdiri dari: informasi riwayat kesehatan, nama ibu kandung, data keuangan pribadi, dan data informasi anggota keluarga. Potensi kejahatan siber yang mengintai para pengguna media sosial dan orang-orang yang menggunakan media internet antara lain: terjadinya transaksi jual beli data, terjadinya profiling untuk target politik atau iklan di media sosial, pencurian data untuk didaftarkan pada pinjaman online, pengambil-alihan akun oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan terjadinya cyber-bullying. Guna melindungi hak asasi manusia dalam menjaga data pribadinya, pemerintah telah menerbitkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di dalamnya diatur mengenai tindakan yang melanggar hukum terkait penyalahgunaan data pribadi, penyebaran data pribadi, serta pembuatan data pribadi palsu yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Kemudian beberapa cara untuk melindungi data pribadi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: tidak melakukan *oversharing* di media sosial, bagikan hanya sebagian kecil saja, hindari menggunakan wi-fi gratis di sembarang tempat, gunakan dan pasang aplikasi yang legal dan diperbarui

secara berkala, ganti password semua media sosial paling tidak 1-2 bulan sekali, dengan password yang kuat, serta gunakan password yang berbeda untuk setiap aplikasi, tidak membuka tautan mencurigakan, serta tidak menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal.

Rencana tindak lanjut dari sosialisasi ini yaitu dengan melaksanakan seminar kedua dengan topik yang berbeda kepada siswa-siswa di SMK Maarif NU 1 Cilongok. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masing-masing institusi serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang relevan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada SMK Maarif NU 1 Cilacap, Korps Sukarela PMI Unit Universitas Amikom Purwokerto, Universitas Amikom Purwokerto, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Amikom Purwokerto.

DAFTAR RUJUKAN

- Betty Yel, M., & M Nasution, M. K. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101.
- Bodhi, S., & Tan, D. (2022). Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Terhadap Ancaman Penipuan Dan Pengelabuan (Cybercrime). *UNES Law Review*, 4(3), 297–308. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.236>
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- kominfo. (2022). *Kominfo Gerak Cepat Tangani Lima Kasus Baru Kebocoran Data*.
- Liputan6. (2022). *Kejahatan Siber Makin Beragam Selama Pandemi, Masyarakat Harus Lebih Waspada*.
- Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- RI. (2022). *UU Nomor 27 Tahun 2022*.
- Sinaga, E. M. C. (2020). Formulasi Legislasi

Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal RechtVinding*, 9(2), 237–256.

Vania, C., Markoni, Saragih, H., & Widarto, J. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI ASPEK PENGAMANAN DATA DAN KEAMANAN SIBER. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654–666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>

Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>